



PUTUSAN

NOMOR 2642/Pdt.G/2024/PA.Clip

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak pihak-pihak antara;

XXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir : Cilacap, 04 Mei 1991 / Umur

33 tahun, NIK : XXXXXXXXXXXX, No HP :

08122595546, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat

tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **Suwarni, S.H., dan**

Fajar Rahardhian, S.H., keduanya adalah

Advokat yang beralamat di Jalan Nakula No. 10

Gumilir, Cilacap, Email :

advokat.suwarni@gmail.com, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024,

sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir: Cilacap, 18 April 1988 / umur

36 tahun, pendidikan SD, agama Islam,

pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat

tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan-keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dibawah register Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 05 Juni 2024 mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan di KUA XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 01 April 2016, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0215/001/IV/2016, akan tetapi kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 05 Januari 2023 Nomor: 6056/Pdt.G/2022/PA.Clp;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022 / umur 1 tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa sejak dari lahir dan hingga sekarang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022 / umur 1 tahun 8 (delapan) bulan tetap tinggal diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memperdulikan keberadaan anak tersebut apalagi memberi nafkah ;
4. Bahwa oleh karena di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022 / umur 1 tahun 8 (delapan) bulan (belum mu'mayyiz) sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka sudah sewajarnya apabila hak pemeliharaan / hak asuh / Hadlonah anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya (pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menikah dengan orang Taiwan dan anak akan dibawa Penggugat untuk tinggal di luar negri dan sebagai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk bisa membawa anak tersebut harus ada surat penetapan hak asuh anak dari Pengadilan, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga kami mohon agar gugatan hak asuh anak ini dapat dikabulkan;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022 / umur 1 tahun 8 (delapan) bulan berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat hadir diwakili/didampingi kuasanya dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendaknya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0370/AC/2023/PA.Clp, tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-05122022-0059, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 33010113101230010, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan No 127/DS/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambasari, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, yang mengetahui Kepala KUA XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, tanggal 30 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3301011062023043, tanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-7);

Bahwa kecuali bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Dukuhtengah, RT001, RW001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri yang kini telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, berumur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama ini anak mereka diasuh oleh Penggugat dan sekarang masih asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di Banyumas dan tidak bertanggungjawab terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik, penuh kasih sayang, tanggungjawab dan anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak karena anak tersebut akan dibawa Penggugat untuk tinggal di luar negeri (Taiwan) sebab Penggugat sudah menikah dengan orang Taiwan dan akan tinggal di sana;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Klepusari, RT007, RW008, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 1 (satu) tahun, 8 (delapan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa selama ini anak mereka hidup dengan Penggugat dan sekarang masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang dan bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi mengetahui apa tujuan Penggugat ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus hak asuh anak dikarenakan anak tersebut akan diajak tinggal di Taiwan;

Bahwa terhadap keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan kehendaknya yang selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa, segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendaknya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak didasari dengan suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai dengan maksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pengasuhan Anak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah oleh karena Penggugat sudah menikah dengan orang Taiwan dan anak akan dibawa Penggugat untuk tinggal di luar negeri dan sebagai persyaratan untuk bisa membawa anak tersebut harus ada surat penetapan hak asuh anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum pihaknya mengakui atau setidaknya tidak membantah atas alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) dan saksi saksi-saksi, bukti-bukti mana sepanjang ada relevansinya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Cilacap. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Cerai Nomor 4833/AC/2022/PA.Clp, tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap sehingga dengan demikian Penggugat berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-05122022-0059, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-3) dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No 33010113101230010, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti betanda P-5 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan No 127/DS/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambasari, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, membuktikan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 yang berupa Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, yang mengetahui Kepala KUA XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, tanggal 30 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dihubungkan dengan bukti bertanda P-7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3301011062023043, tanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki beragama Islam, dengan demikian tidak ada halangan syar'i bagi Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan-alasan gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagai saksi sehingga oleh karenanya keterangannya telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan ibu Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat walafiat dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini adalah karena Penggugat sudah menikah dengan orang Taiwan dan anak akan dibawa Penggugat untuk tinggal di luar negeri dan sebagai persyaratan untuk bisa membawa anak tersebut untuk diajak/tinggal di Taiwan;

Menimbang, bahwa apabila kedua orangtua sang anak bercerai sehingga keduanya tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tempat kediaman (satu rumah), maka secara fisik si anak harus mengikuti salah satu dari dua orangtuanya;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan lebih lanjut bahwa hak mengasuh, merawat dan memelihara (*hadhanah*) adalah yang bersifat *fisical custody* yaitu hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya secara fisik hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat *fisical custody* merupakan bagian dari *legal custody*, dimana *legal custody* adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab kedua orangtua secara utuh, seimbang dan berkesinambungan, untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan rohani, psikologis, jasmani, finansial maupun sosial anak;

Menimbang, bahwa secara hukum hak pengasuhan anak secara limitatif telah diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;

2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- a. *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;*
- b. *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”;*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak halmana sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022, yang berarti belum mumayyiz, maka secara hukum, lagi pula Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah hadir dalam persidangan yang berarti

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui atau setidaknya tidak membantah atas tuntutan *a quo*, hak asuh dan pemeliharannya patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu kalau dicermati secara seksama Penggugat mengajukan perkara *a quo* hanya untuk sebagai persyaratan untuk bisa membawa anak tersebut untuk diajak/tinggal di Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat dinilai cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak, sebagaimana juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai anak kandung anak tersebut. Dengan demikian Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung si anak. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan yang sangat diperlukan bagi si anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa meskipun anak ditetapkan dalam pengasuhan pihak Penggugat, namun Penggugat atau siapapun juga tidak boleh menghalangi atau melarang Tergugat jika ingin mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tentang terputusnya komunikasi antara anak dengan Tergugat (ayah) oleh karena anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, secara hukum menjadi tanggung jawab Penggugat (ibu) sebagai pemegang hak *hadhanah* yang wajib melindungi anaknya dengan segala

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepentingannya, oleh karenanya anak tersebut harus dapat berkomunikasi/bersilaturahmi dengan Tergugat selaku ayahnya secara wajar sesuai kondisi yang ada;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kepentingan akan keselamatan dan perlindungan anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat nama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022, dapat dikabulkan dengan kewajiban Penggugat harus memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu kepada anak tersebut dan jika dikemudian hari akses tersebut tidak diberikan oleh Penggugat maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah. (*Vide* Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, tanggal lahir 04 September 2022, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Munjid Lughowi** dan **Drs. H. Achmad Baidlowi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Vianita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi

Drs. H. Achmad Baidlowi
Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 530.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Sumpah saksi | : Rp 100.000,00 |
| 6. Biaya PBT | : Rp 150.000,00 |
| 7. PNBP PBT | : Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi	: Rp 10.000,00
9. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 935.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)